

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan Syariah mulai muncul seiring dengan perkembangan zaman manusia di bumi. Kebutuhan manusia tidak terbatas namun, keinginan manusia untuk menabung yang tak terbatas. Pada dasarnya perbankan syariah adalah suatu pengaplikasian ilmu ekonomi yang lebih luas terlebih dalam urusan keuangan. Inti dari masalah perbankan syariah ini adalah adanya ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pendapatn yang masuk untul disimpan, sedangkan biaya yang keluar jauh lebih besar daripada tabungan yang masuk.

Meningkatnya kebutuhan manusia sesuai peradaban masa kini mengakibatkan sumber pemasukan menjadi tidak menentu. Kebutuhan manusia yg tak terbatas mengakibatkan pengeluaran biaya juga tak terbatas pula. Karena itu untuk memberikan kemudahan dalam mengelola keuangan maka suatu bank syariah memberikan beberapa fasilitas yang akan memberikan kemudahan dan kemudahan bagi para nasabah agar pembiayaan yang dikeluarkan itu bisa teralokasikan dengan baik, dan bahkan menguntungkan kedua belah pihak, sehingga kehidupan ekonomi akan berjalan sesuai porosnya tanpa adanya masalah keuangan.

Perbankan yang dikenal sebagai lembaga keuangan perantara antara pihak kelebihan dana dengan pihak kekurangan dana. Oleh karena itu bank berkewajiban untuk selalu menyalurkan dana yang dihimpun untuk diinvestasikan dalam bentuk pembiayaan. Pada bank sulselbar konter layanan Syariah cabang pinrang produk pembiayaan menggunakan beberapa akad, namun penulis hanya berfokus pada produk pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah*. *Murabahah* adalah jual beli barang dengan harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus memberitahukan harga

pokok produk yang ia jual dan menentukan suatu tingkat sebagai tambahannya. Akad murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

Beberapa ketentuan harus dipenuhi dalam melaksanakan akad murabahah agar transaksi akad tersebut terhindar dari riba dan sesuai dengan syaria'h. Salah satunya adalah syarat barang yang diakadkan dalam hal ini adalah barang yang dijual belikan Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah disebutkan bahwa bank harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan oleh nasabah. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad dalam akad murabahah, barang yang diperjualbelikan secara prinsip harus sudah menjadi milik bank. Tidak sah menjual barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.¹

Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram.²

Dilihat dari perkembangannya, bahwa perbankan syariah di Indonesia sangat membanggakan perkembangannya. Bahkan dalam sebuah Seminar Nasional yang diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 6 November 2014, bank syariah di Indonesia memiliki pangsa bagi hasil terbesar di dunia sebesar 30,1% di pertengahan 2014.

¹Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 73

²Ardianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah* (Pasuruan: Qiara Media, 2019), h. 24.

Namun, dari perkembangan yang membanggakan tersebut bukan berarti bank syariah tanpa kritik. Salah satu kritikan tersebut adalah praktik murabahah yang begitu dominan di perbankan syariah. Karena bisnis ini nyaris tanpa risiko, ia pun menjadi bisnis yang paling populer dan disenangi oleh bank-bank Islam, menduduki sampai 70% usaha bank Islam. Hal ini dapat dibuktikan dari beberapa hasil survei, ternyata bank-bank syariah pada umumnya, banyak menerapkan murabahah sebagai metode pembiayaan mereka yang utama, meliputi kurang lebih tujuh puluh lima persen (75%) dari total kekayaan mereka.³

Pembiayaan murabahah saat ini masih merupakan pembiayaan yang dominan bagi perbankan syariah di Indonesia. Dalam Statistik Perbankan Indonesia (SPI) Tahun 2010 pembiayaan *murabahah* yang mencapai 55.01% dari total pembiayaan. Kontribusi terbesar kedua disumbang oleh akad musyarakah yaitu sebesar 21.45%. Akad *Mudharabah* mencapai 12.66%. Sisanya, meliputi pembiayaan dengan akad qardh (pinjaman), ijarah (sewa) dan istishna yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang / jasa dengan pembayaran di muka, dicicil atau tangguh bayar.

Sejumlah alasan kenapa *murabahah* begitu populer dalam operasi investasi perbankan syariah di antaranya, murabahah merupakan suatu mekanisme investasi jangka pendek, dibandingkan dengan profit dan loss sharing cukup memudahkan. Serta *murabahah* tidak menjauhkan dari ketidakpastian yang ada pada pendapatan bisnis-bisnis dengan sistem profit dan loss sharing.

Pembiayaan konsumtif diberikan berdasarkan konsep *murabahah* yaitu akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts* karena dalam *bai' al murabahah* ditentukan berapa *required rare of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).

³Sofyan Sulaiman, *Evaluasi Praktik Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia Sebuah Analisis Fiqih*, (Jurnal Syariah, Vol II, No.II, Oktober 2014), h. 24-25

Berdiri dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan pada 13 Januari 1961, Bank ini telah melalui beberapa pergantian nama. Baru pada Februari 2010 setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, ditetapkan dengan nama PT. Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar). Merangkak dengan membuka Unit Usaha Syariah, membuat aset perusahaan ini terbilang pesat. Baik aset, dana pihak ketiga, maupun pembiayaan menjadi faktor penting meningkatnya aset Bank Sulselbar Syariah hingga 790 Milyar di tahun 2013, dan telah memiliki 39 kantor kas se-Sulselbar.

Bank Sulselbar adalah salah satu lembaga keuangan yang menerapkan sistem perbankan syariah. Seperti hal dengan bank syariah lainnya, Bank Sulselbar juga menjalankan salah satu tugas pokok yaitu pembiayaan untuk membantu berbagai usaha dan kebutuhan masyarakat dengan memberikan bantuan dana untuk mencukupi berbagai kebutuhan baik untuk modal usaha, pemenuhan kebutuhan dan keperluan konsumsi barang-barang seperti kendaraan, rumah dan lain-lainnya. Berdasarkan akad atau skim pembiayaannya, pembiayaan Bank Sulselbar Syariah didominasi oleh pembiayaan dengan skim murabahah, yaitu Rp. 829 miliar selanjutnya pembiayaan dengan *skim mudharabah* sebesar Rp.103 milyar dan pembiayaan lainnya sebesar Rp. 660 milyar.⁴

Dalam perjalanannya, penerapan akad *murābahah* pada Bank Syariah sedikit mengalami penyimpangan. Dimana dalam prakteknya ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu kepemilikan barang yang diperjual belikan, perbankan secara prinsip belum memiliki barang yang akan diserahkan kepada nasabah. Padahal syarat kepemilikan merupakan hal yang mutlak dalam jual-beli. Rasulullah melarang menjual barang yang belum dimiliki. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad, dari Hakim bin Hazm, Rasulullah bersabda, “janganlah menjual barang yang belum dimiliki olehnya.”

⁴A.fitijayanti, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas pada PT.Bank Sulselbar Syariah Makassar*. (Skripsi Sarjana:Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Alauddin Makassar,2012), h.3.

Kemudian permasalahan lainnya juga terkadang ditemui dalam perhitungan margin, perbankan syariah melibatkan inflasi dalam menentukan margin keuntungannya. Ini tentunya sangat bertentangan dengan syariah, karena tingkat inflasi yang merupakan sesuatu yang tidak pasti. Sehingga hal ini dapat menimbulkan *maysir* dalam perhitungan margin keuntungan.⁵

Lembaga Keuangan Syariah, tidak bisa dipungkiri rentan terhadap kesalahan atau bahkan menyimpang dari aturan. Tuntutan target hingga tingkat keuntungan yang lebih baik, menjadi alasannya. Hal ini tidak terlepas dari fungsi lembaga tersebut dalam mempertahankan posisinya sebagai pelaku usaha.

Berdasarkan uraian tersebut lantas menjadi perhatian penulis, bahwa pertumbuhan aset yang sedemikian baiknya adalah bukti kepercayaan nasabah dalam setiap pelaksanaan yang berbasis syariah. Namun, apakah praktik di lapangan menunjukkan hal yang demikian? Maka penulis tertarik untuk membahas tentang evaluasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan PT. Bank Sulselbar Konter Layanan Syariah (KLS) Cabang Pinrang untuk mengetahui apakah dalam penerapan akad *murabahah* sudah sesuai dengan ketentuan syariah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana realisasi produk pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* pada PT. Bank Sulselbar Konter Layanan Syariah (KLS) Cabang Pinrang ?
2. Faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan akad *murabahah* dalam pembiayaan di PT. Bank Sulselbar Konter Layanan Syariah (KLS) Cabang Pinrang ?
3. Bagaimana hasil evaluasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan di PT. Bank Sulselbar Konter Layanan Syariah (KLS) Cabang Pinrang ?

⁵ Sofyan Sulaiman, "Penyimpangan Akad *Murabahah* pada Perbankan syariah di Indonesia", (Jurnal Ekonomi Syariah. Vol.1 No.2 Tahun, 2016), h.11-14.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui realisasi produk pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* pada PT. Bank Sulselbar Konter Layanan Syariah (KLS) Cabang Pinrang.
2. Untuk mengetahui Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan akad *murabahah* dalam pembiayaan di PT. Bank Sulselbar Konter Layanan Syariah (KLS) Cabang Pinrang.
3. Untuk mengetahui hasil evaluasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan di PT. Bank Sulselbar Konter Layanan Syariah (KLS) Cabang Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya
2. Hasil yang berkepanjangan diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi penyusun, umumnya bagi instansi yang bersangkutan dan lembaga-lembaga yang berkecimpung dalam dunia ekonomi dan bisnis islam.

